



**PROVINSI PAPUA
WALIKOTA JAYAPURA**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 5 TAHUN 2019**

TENTANG

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan perlu disesuaikan dengan kewenangan daerah dan kondisi daerah serta kebutuhan daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai lagi dengan dinamika peraturan yang berlaku sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Pengelolaan Pendidikan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18A Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1969

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PENDIDIKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Jayapura sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Dinas adalah organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilaksanakan secara formal untuk mewujudkan suasana belajar

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Penyelenggara Pendidikan adalah pemerintah daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
8. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
9. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Pendidikan Inklusif adalah system penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan, dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta pada umumnya.
12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
13. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

15. Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada PAUD jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
16. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama (SMP).
17. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
18. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
19. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
20. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan calon kepala sekolah melalui pemberian pengalaman pembelajaran teoritik maupun praktik tentang kompetensi kepala sekolah yang diakhiri dengan penelitian sesuai standar nasional.
21. Penelitian Akseptabilitas adalah penilaian calon kepala sekolah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon dengan sekolah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan.
22. Kompetensi Kepala Sekolah adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.
23. Sertifikat Kepala Sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
24. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
25. Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
26. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan yang diselenggarakan Daerah.

27. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang system pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia.
28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
29. Muatan Lokal adalah seperangkat rencana pembelajaran pendidikan untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas yang berbasis keunggulan potensi local, termasuk keunggulan daerah.
30. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
31. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
32. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan
33. Pendanaan Pendidikan adalah sumberdaya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
34. Pengawas Sekolah adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan prasekolah, dasar dan menengah.
35. Penilik adalah lembaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur Pendidikan Non Formal dan Informal.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas, maksud, tujuan, sasaran dan prinsip;
- b. hak dan kewajiban;

- c. manajemen pendidikan;
- d. kurikulum muatan lokal;
- e. pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. perizinan pendidikan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. peran serta masyarakat; dan
- i. jenis, sumber dan standar pembiayaan.

BAB III

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP

Pasal 3

Asas pengelolaan pendidikan, meliputi:

- a. Ing ngarso sung tulodho;
- b. ing madya mangun karso;
- c. tut wuri Handayani;
- d. belajar sepanjang hayat;
- e. kemandirian dalam belajar; dan
- f. kearifan lokal.

Pasal 4

- (1) Maksud pengelolaan pendidikan dilakukan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia cerdas, cakap, kreatif, mandiri, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tujuan pengelolaan pendidikan:
 - a. meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan;
 - b. meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dan daya saing;
 - c. mengelola pendidikan secara efisien, efektif, dan akuntabel; dan
 - d. terselenggaranya pendidikan yang selaras dan berkelanjutan.

Pasal 5

Sasaran pengelolaan pendidikan, meliputi:

- a. perluasan akses layanan pendidikan secara merata, terjangkau dan bermutu;
- b. penataan struktur kelembagaan dan akuntabilitas manajemen pendidikan secara efisien, efektif, dan akuntabel; dan
- c. terjalinnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas yang terintegrasi

dalam mekanisme penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan antara Pemerintah Daerah dengan semua lembaga pendidikan formal, nonformal dan informal.

Pasal 6

Prinsip pengelolaan pendidikan, meliputi:

- a. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif;
- b. satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna;
- c. proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- d. pemberian keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan serta mengarahkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- e. pengembangan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan
- f. pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 7

Dalam pengelolaan pendidikan pemerintah daerah berhak membina, mengarahkan, membimbing, mengevaluasi dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 8

(1) Dalam pengelolaan pendidikan pemerintah daerah wajib:

- a. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
- b. menjamin terselenggaranya pendidikan bagi peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi;
- c. memberikan dukungan baik materiil maupun in-materiil kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi akademik;

- d. menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara;
 - e. menunjuk paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif;
 - f. menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif;
 - g. menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai kebutuhan peserta didik; dan
 - h. menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk.
- (2) Dalam pengelolaan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf g bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan g diatur dalam Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Peserta Didik

Pasal 9

Dalam pengelolaan pendidikan setiap peserta didik berhak:

- a. mendapatkan pengetahuan umum, agama dan pengetahuan lainnya secara adil dan bermutu;
- b. mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran;
- c. mendapatkan beasiswa/penghargaan bagi yang berprestasi, memiliki bakat khusus dan/atau tidak mampu membiayai pendidikannya; dan
- d. mendapatkan perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman yang dapat menghambat tumbuh kembangnya dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran dilingkungan sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Pasal 10

Dalam pengelolaan pendidikan setiap peserta didik wajib:

- a. mengikuti setiap proses pendidikan dan pengajaran disekolah;

- b. menjaga norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses pendidikan dan pengajaran;
- c. menghormati dan menghargai pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. menghormati nilai etika dan ikut serta menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah; dan
- e. ikut serta memelihara sarana dan prasarana lingkungan satuan pendidikan.

Bagian Ketiga **Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Pasal 11

Dalam pengelolaan pendidikan setiap pendidik dan tenaga kependidikan berhak:

- a. mendapatkan penghasilan yang layak;
- b. mendapatkan jaminan keamanan, kesehatan dan perlindungan;
- c. mendapatkan kesempatan untuk peningkatan kompetensi;
- d. mendapatkan kesempatan untuk pendidikan lanjutan; dan
- e. mendapatkan penghargaan bagi yang berprestasi.

Pasal 12

Dalam pengelolaan pendidikan setiap pendidik dan tenaga kependidikan wajib:

- a. melaksanakan tugas pokok secara profesional;
- b. menciptakan suasana proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, ramah anak dan menyenangkan;
- c. menciptakan suasana kerja yang kondusif;
- d. mempunyai komitmen untuk meningkatkan kompetensi dan mutu pendidikan secara berkelanjutan;
- e. menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- f. menjaga integritas moral terhadap profesi, lembaga, dan kedudukan sesuai dengan amanah yang diembannya;
- g. mentaati pengaturan jam kerja dan budaya kerja aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melindungi peserta didik; dan
- i. memelihara sarana dan prasarana lingkungan satuan pendidikan.

Bagian Keempat

Masyarakat**Pasal 13**

Dalam pengelolaan pendidikan masyarakat berhak:

- a. mempunyai kedudukan yang sama untuk memperoleh pendidikan;
- b. berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pendidikan; dan
- c. memperoleh informasi penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 14

Dalam pengelolaan pendidikan masyarakat wajib:

- a. memberikan dukungan sumber daya; dan
- b. mengembangkan pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

BAB V**MANAJEMEN PENDIDIKAN****Bagian Kesatu****Umum****Pasal 15**

- (1) Satuan pendidikan wajib memberikan layanan pendidikan tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial dan kemampuan ekonomi.
- (2) Satuan pendidikan wajib menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang membutuhkan pendidikan khusus dan layanan khusus.

Pasal 16

- (1) Satuan PAUD jalur formal dan pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat memiliki paling sedikit 2 (dua) organ yang terdiri atas:
 - a. kepala sekolah; dan
 - b. komite sekolah.
- (2) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjalankan fungsi manajemen berbasis sekolah untuk dan atas nama Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- (3) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjalankan fungsi pengarahan, pertimbangan, serta pengawasan akademik.

Pasal 17

Pengelolaan satuan PAUD jalur formal dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Akuntabilitas pengelolaan satuan pendidikan dasar wajib diwujudkan paling sedikit dengan:

- a. mengelola satuan pendidikan berdasarkan prinsip tata kelola satuan pendidikan dengan menyeimbangkan jumlah peserta didik, kapasitas sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan serta sumber daya lainnya;
- b. mengelola pendidikan tidak secara komersial; dan
- c. menyusun laporan pengelolaan pendidikan dan laporan keuangan tepat waktu, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Pendidikan Dasar

Pasal 19

- (1) Pendidikan dasar berbentuk:
 - a. sekolah dasar, sekolah menengah pertama; atau
 - b. bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 9 (sembilan) tahun, meliputi:
 - a. sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat selama atau 6 (enam) tahun; dan
 - b. sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pendidikan dasar diselenggarakan untuk peserta didik dengan usia paling rendah 7 (tujuh) tahun.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
Pasal 20

- (1) PAUD berbentuk:
- a. taman kanak-kanak; atau
 - b. bentuk lain yang sederajat.
- (2) PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) atau 2 (dua) tahun.
- (3) PAUD diselenggarakan untuk peserta didik dengan usia antara 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun.

Bagian Keempat
Pengelolaan Pendidikan Non Formal
Paragraf 1
Satuan Pendidikan
Pasal 21

Satuan pendidikan non formal terdiri dari:

- a. Satuan Pendidikan Non formal-Sanggar Kegiatan Belajar;
- b. Lembaga Kursus dan Pelatihan;
- c. Kelompok Belajar;
- d. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- e. Pendidikan Keluarga; dan
- f. Satuan pendidikan non formal lainnya yang sejenis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pasal 22

Satuan Pendidikan Non formal-Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf a dapat menyelenggarakan program:

- a. PAUD;
- b. pendidikan kesetaraan dan keaksaraan;
- c. pendidikan kecakapan hidup;
- d. pelatihan kepemudaan;
- e. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- f. pendidikan keterampilan kerja;
- g. bimbingan belajar; dan/atau
- h. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

Pasal 23

Lembaga kursus dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat menyelenggarakan program:

- a. pendidikan kecakapan hidup;
- b. pelatihan kepemudaan;
- c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- d. pendidikan keterampilan kerja;
- e. bimbingan belajar; dan/atau
- f. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

Pasal 24

Kelompok belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dapat menyelenggarakan program:

- a. pendidikan kesetaraan dan keaksaraan;
- b. pendidikan kecakapan hidup;
- c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- d. pengembangan budaya baca; dan/atau
- e. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

Pasal 25

Pusat kegiatan belajar masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dapat menyelenggarakan program:

- a. PAUD;
- b. pendidikan keaksaraan;
- c. pendidikan kesetaraan;
- d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- e. pendidikan kecakapan hidup;
- f. pendidikan kepemudaan;
- g. pendidikan ketrampilan kerja;
- h. pengembangan budaya baca; dan
- i. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

Paragraf 2
Program Pendidikan
Pasal 26

Program pendidikan non formal terdiri dari:

- a. pendidikan kesetaraan dan keaksaraan;
- b. pendidikan kecakapan hidup;
- c. PAUD;
- d. pelatihan kepemudaan;
- e. pendidikan pemberdayaan perempuan; dan
- f. pendidikan keterampilan kerja.

BAB VI
KURIKULUM MUATAN LOKAL
Pasal 27

- (1) Setiap satuan pendidikan, wajib menyusun kurikulum muatan lokal sesuai standar nasional pendidikan.
- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh satuan pendidikan bersama komite sekolah.
- (3) Dalam menyusun kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengawasan oleh Dinas.

Pasal 28

- (1) Kurikulum muatan lokal berisi potensi, keunikan lokal dan/atau unsur kebudayaan daerah.
- (2) Lingkup muatan lokal paling kurang terdiri atas:
 - a. kompetensi dasar yang mengacu pada kompetensi inti;
 - b. silabus yang memuat pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan penilaian otentik; dan
 - c. buku teks pelajaran.

Pasal 29

- (1) Potensi dan keunikan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dapat berupa:
 - a. keadaan daerah;
 - b. kebutuhan daerah; dan
 - c. isi/jenis muatan lokal.
- (2) Jenis muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, dapat berupa:
 - a. tradisi lisan;
 - b. teknologi tradisional;
 - c. permainan rakyat;
 - d. olah raga tradisional;
 - e. bahasa daerah;
 - f. kesenian daerah;
 - g. keterampilan dan kerajinan daerah;
 - h. adat istiadat;
 - i. pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar; dan
 - j. hal-hal lain yang dianggap perlu untuk pengembangan potensi dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB VII

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pendidik

Pasal 30

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar, meliputi:

- a. kompetensi pedagogik;
 - b. kompetensi kepribadian;
 - c. kompetensi profesional; dan
 - d. kompetensi sosial.
- (4) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (3) dikembangkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Persyaratan pendidik meliputi:

- a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1); dan
- b. memiliki sertifikat tenaga profesi pendidik;

Pasal 32

Apabila pada satuan pendidikan terdapat kekurangan tenaga pendidik berstatus ASN, Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat menyeleksi guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan/atau Guru Tidak Tetap.

Bagian Kedua

Tenaga Kependidikan

Pasal 33

- (1) Tenaga kependidikan terdiri atas:
- a. pengelola satuan pendidikan;
 - b. pemilik;
 - c. pengawas;
 - d. peneliti;
 - e. pengembang;
 - f. tenaga perpustakaan;
 - g. tenaga laboratorium;
 - h. teknisi sumber belajar;
 - i. tenaga administrasi;
 - j. psikolog;
 - k. pekerja sosial;
 - l. terapis;
 - m. tenaga kebersihan; dan
 - n. keamanan,

- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tenaga kependidikan Aparatur Sipil Negara dan tenaga kependidikan dengan perjanjian kerja.
- (3) Pengangkatan tenaga kependidikan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberian penghasilan tenaga kependidikan dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan dan pemberian penghasilan tenaga kependidikan dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 34

- (1) Pengelola satuan pendidikan berkedudukan sebagai pengelola satuan pendidikan pada pendidikan formal atau nonformal.
- (2) Persyaratan/Kriteria untuk menjadi pengelola satuan pendidikan meliputi:
 - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;
 - b. memiliki sertifikat tenaga profesi pendidik;
 - c. memiliki sertifikat diklat calon kepala sekolah dari yang diselenggarakan oleh pemerintah;
 - d. bagi Guru PNS memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
 - e. pengalaman mengajar paling sedikit 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing;
 - f. memiliki hasil penilaian prestasi kerja guru dengan sebutan paling rendah "Baik" selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - h. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;
 - i. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana;

dan

- k. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah;

Pasal 35

- (1) Pemilik berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penilikan Pendidikan Nonformal.
- (2) Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh Aparatur Sipil Negara.
- (3) Persyaratan/Kriteria untuk diangkat dalam jabatan penilik meliputi:
 - a. memiliki ijazah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) Kependidikan yang relevan dengan sistem PAUD dari Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b. memiliki pengalaman minimum 3 (tiga) tahun sebagai guru PAUD dan minimum 2 (dua) tahun sebagai kepala satuan PAUD bagi pengawas PAUD;
 - c. memiliki pengalaman minimum 5 (lima) tahun sebagai Pamong belajar atau Guru PAUD dan kepala satuan PAUD bagi penilik PAUD;
 - d. memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c;
 - e. memiliki usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat diangkat menjadi pengawas atau penilik PAUD;
 - f. memiliki sertifikat lulus seleksi calon pengawas atau penilik PAUD dari lembaga pemerintah yang kompeten;
 - g. memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas atau penilik dari lembaga pemerintah yang kompeten.
- (4) Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing, dan melaporkan kegiatan penilikan Pendidikan Nonformal.
- (5) Tugas dan tanggungjawab penilik pendidikan nonformal dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pengawas berkedudukan sebagai pemantau, penilai, dan pembina pada satuan pendidikan formal.
- (2) Persyaratan/Kriteria untuk diangkat sebagai Pengawas Sekolah dalam Jabatan fungsional Pengawas Sekolah, meliputi:
 - a. masih berstatus sebagai Guru dan memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau

Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing;

- b. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang pendidikan;
- c. memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan;
- d. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
- e. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- f. lulus seleksi calon Pengawas Sekolah;
- g. telah mengikuti diklat fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPP; dan
- h. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Bagian Ketiga

Pemindahan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemindahan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan alasan kepentingan dinas dan/atau atas permintaan sendiri.
- (3) Pemindahan dengan alasan kepentingan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan dan penyegaran bagi pendidik dan tenaga kependidikan dengan memperhatikan masa tugas, wilayah kerja, kualifikasi guru, dan kebutuhan tenaga kependidikan.
- (4) Pemindahan keluar daerah atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah menjalankan tugas paling singkat 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas.

Bagian Keempat

Pembinaan Profesi dan Karir

Pasal 38

- (1) Walikota membina dan mengembangkan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah membantu pembinaan dan pengembangan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Penyelenggara pendidikan membina dan mengembangkan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional yang meliputi peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (5) Pembinaan dan pengembangan karier pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat/golongan/jabatan, dan promosi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Gaji dan Tambahan Penghasilan

Pasal 39

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah memperoleh gaji menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara memperoleh gaji menurut perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (3) Pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berstatus pegawai dengan perjanjian kerja dan/atau guru tidak tetap mendapat penghasilan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan kinerja atau prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan tunjangan khusus pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas di perbatasan dengan besaran sesuai kemampuan daerah.

- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tambahan penghasilan dan/atau tunjangan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Keputusan Walikota.

Bagian Keenam

Penghargaan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan kepada negara dan/atau lembaga, berjasa terhadap negara, menghasilkan karya yang luar biasa, batas usia pensiun dan/atau meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kenaikan pangkat, tanda jasa, promosi, piagam, uang dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh

Perlindungan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas;
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perlindungan hukum;
 - b. perlindungan profesi; dan
 - c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

BAB VIII

PERIZINAN PENDIDIKAN

Pasal 42

- (1) Setiap pendirian satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan oleh masyarakat wajib memperoleh ijin dari

Walikota, pemohon .

(2) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

2.1 Mengajukan surat permohonan kepada Walikota Jayapura melalui Dinas dengan melampirkan :

- a. isi atau kurikulum pendidikan;
- b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. sarana dan prasarana pendidikan;
- d. pembiayaan pendidikan;
- e. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
- f. manajemen dan proses pendidikan.

2.2 Rekomendasi Kepala Dinas

(3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan.

(4) Untuk mengeluarkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (2) angka 2. 2 Dinas wajib melakukan kajian mengenai:

- a. kelayakan prospek pendirian satuan pendidikan formal dan nonformal dari segi :
 - tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - pendaftaran, keuangan, sosial, dan budaya; dan
 - perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dan nonformal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut.
- b. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus/zona satuan pendidikan formal dan nonformal sejenis;
- c. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal dan nonformal sejenis yang ada;
- d. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
- e. data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Pemerintah Daerah atau badan penyelenggara.

Pasal 43

- (1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dituangkan dalam rencana induk pengembangan satuan pendidikan.
- (2) Rencana induk pengembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dasar pengembangan satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana induk pengembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. visi dan misi;
 - b. kurikulum;
 - c. peserta didik;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. pendanaan;
 - g. organisasi;
 - h. manajemen satuan pendidikan; dan
 - i. peran serta masyarakat.

Pasal 44

- (1) Penutupan/pencabutan izin pendirian Satuan pendidikan dilakukan apabila:
 - a. sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau
 - b. sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (2) Penutupan/pencabutan izin pendirian Satuan pendidikan yang dilakukan oleh Walikota Jayapura berdasarkan usul Kepala Dinas.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut tentang Tata cara pemberian izin pendirian, penambahan serta penutupan Satuan pendidikan diatur dalam Peraturan Walikota Jayapura.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Walikota bersama dewan pendidikan dan komite sekolah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan pendidikan.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lembaga;
 - b. fasilitasi dan penguatan kelembagaan;
 - c. pemenuhan standar pelayanan paling rendah bidang pendidikan. mendorong pemberdayaan dan peran serta aktif masyarakat;
 - d. mendorong keluaran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dari aspek kompetensi spiritual keagamaan, sikap personal dan sosial, pengetahuan dan keterampilan; dan
 - e. mendorong keterpaduan penyelenggaraan pendidikan secara komprehensif.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengawasan administratif, finansial dan teknis edukatif yang dilaksanakan untuk bahan rumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) Masyarakat berhak memberi masukan secara lisan maupun tertulis dalam setiap tahapan pengambilan kebijakan pengelolaan pendidikan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan pendidikan.

Bagian Kedua

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

Paragraf 1

Dewan Pendidikan

Pasal 48

- (1) Dewan Pendidikan sebagai representasi masyarakat berperan memberikan pertimbangan, memberikan dukungan, kontrol dan mediator antara pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Dewan Pendidikan dalam menjalankan organisasinya wajib menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (3) Dewan Pendidikan wajib menyusun program kerja secara periodik.
- (4) Dewan Pendidikan berperan serta dalam perencanaan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan pendidikan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Dewan Pendidikan, Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana prasarana dan dana operasional sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (6) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Komite Sekolah

Pasal 49

- (1) Komite Sekolah sebagai representasi masyarakat berperan memberikan pertimbangan, dukungan, kontrol dan mediator antara pemerintah daerah dan masyarakat di tingkat satuan pendidikan.
- (2) Komite Sekolah dalam menjalankan organisasinya wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Komite sekolah wajib menyusun program kerja secara periodik. (4) Komite sekolah berperan serta dalam hal:
 - a. perumusan struktur organisasi dan biaya operasional satuan pendidikan;
 - b. bersama-sama dengan satuan pendidikan menyusun rencana kerja sekolah, rencana kerja tahunan dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah;
 - c. msyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten;
 - d. pemantauan dalam rangka menilai efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan satuan pendidikan;

- e. menerima laporan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagai hasil evaluasi yang dilakukan secara periodic; dan/atau
- f. masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB XI

JENIS, SUMBER DAN STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

- (1) Pendanaan pendidikan di daerah menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha sesuai kedudukan dan/atau kewenangan masing-masing.
- (2) Biaya penyelenggaraan pendidikan oleh Pemerintah Daerah dialokasikan berdasarkan lingkup urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi berupa dukungan program/kegiatan dan/atau dukungan pembiayaan dalam penyelenggaraan PAUD/pendidikan kemasyarakatan, pendidikan dasar, termasuk yang diselenggarakan masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat pula memberikan dukungan pembiayaan berupa beasiswa afirmasi bagi peserta didik Port Numbay dan Putera Daerah Umum, beasiswa berprestasi dan bantuan biaya penyelesaian studi baik di pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi pada jurusan yang sangat dibutuhkan daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (5) Masyarakat dan/atau orang tua peserta didik dapat memberikan bantuan partisipatif berupa dana atau sumber daya yang tidak mengikat kepada satuan pendidikan yang difasilitasi oleh Komite.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi, pemberian beasiswa afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota Jayapura.

Bagian Kedua
Jenis Pembiayaan
Pasal 51

- (1) Jenis pembiayaan pendidikan menurut Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. biaya satuan pendidikan;
 - b. biaya pengelolaan pendidikan;
 - c. biaya pribadi peserta didik;
- (2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 - 1) biaya investasi lahan pendidikan; dan
 - 2) biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasional, yang terdiri atas:
 - 1) biaya personalia; dan
 - 2) biaya nonpersonalia.
 - 3) bantuan biaya pendidikan; dan
 - 4) beasiswa umum dan afirmasi untuk anak PN dan PDP.
- (3) Biaya pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 - 1) biaya investasi lahan pendidikan; dan
 - 2) biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasional, yang terdiri atas:
 - 1) biaya personalia; dan
 - 2) biaya non personalia.
- (4) Biaya pribadi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- (5) Standar dan Jenis biaya satuan pendidikan, pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Jayapura.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah menanggung biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat disalurkan kepada satuan pendidikan dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sumber dan Standar Pembiayaan
Pasal 53

- (1) Pembiayaan pengelolaan pendidikan di Daerah berasal dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. APBD; dan/atau
 - c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa bantuan pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Daerah untuk jenjang PAUD/pendidikan masyarakat, Pendidikan Dasar dan program layanan Khusus dan sumber lain dari komite sekolah, dunia usaha, hibah dsb.
- (3) Pengalokasian anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), agar pengelolaan PAUD/pendidikan, pendidikan dasar dan pendidikan khusus dilaksanakan secara efektif, efisien, terpadu, berkualitas dan akuntabel.
- (4) Standar pembiayaan PAUD, pendidikan dasar dan layanan khusus dihitung berdasarkan:
- a. jumlah peserta didik;
 - b. jumlah rombongan belajar; dan
 - c. jenis pembelajaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang sumber, sasaran, dan standar pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur lebih dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Jayapura (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 50) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 27 Desember 2019**

**WALIKOTA JAYAPURA,
TTD**

BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

Dr. FRANS PEKEY, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19670616 199403 1 015

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2019 NOMOR 149

NOMOR REGISTER : 06/2019

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM**



MAKZI L. ATANAY, SH

PEMBINA TK. I

NIP 19720703 200112 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Dalam Upaya mewujudkan cita-cita luhur mukaddimah UUD 1945, maka pendidikan sebagai salah satu sarana dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara perlu mendapatkan perhatian khusus dalam penyelenggaraannya pada setiap satuan pendidikan, baik formal, maupun pendidikan nonformal.

Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Jayapura yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan Nasional diarahkan untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat Kota Jayapura tanpa diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas, cakap dan proaktif dalam menjawab tantangan zaman.

Sebagai salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan pendidikan di Kota Jayapura perlu mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan yang bermutu sejak usia dini sampai pada jenjang pendidikan tertinggi dengan pemberdayaan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia.

Dengan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan, maka pengelolaan pendidikan di Kota Jayapura perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan *Ing ngarso sung tulodho* adalah di depan mampu memberi teladan

Huruf b

Yang dimaksud dengan *ing madya mangun karso* adalah di tengah-tengah mampu memberikan prakarsa

Huruf c

Yang dimaksud dengan *tut wuri Handayani* adalah , di belakang mampu memberi motivasi dan pemberdayaan

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan menunjuk paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif adalah bahwa disetiap distrik minimal ada 1 (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif untuk setiap jenjang.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan dukungan sumber daya adalah dukungan potensi yang dimiliki masyarakat baik berupa tenaga, moril dan materiil untuk membantu operasional pendidikan atas prakarsa dan inisiatif masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Pasal 16

- ayat (1)
 - cukup jelas
- ayat (2)
 - cukup jelas
- ayat (3)
 - cukup jelas

Pasal 17

- cukup jelas

Pasal 18

- Huruf a
 - Cukup jelas
- Huruf b
 - Cukup jelas
- Huruf c
 - Cukup jelas

Pasal 19

- Ayat(1)
 - cukup jelas
- ayat (2)
 - cukup jelas
- ayat (3)
 - cukup jelas

Pasal 20

- Ayat(1)
 - cukup jelas
- ayat (2)
 - cukup jelas
- ayat (3)
 - cukup jelas

Pasal 21

- Huruf a
 - Cukup jelas
- Huruf b
 - Cukup jelas
- Huruf c
 - Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Pasal 22

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Pasal 23

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Pasal 24

- Huruf a
 - Cukup jelas
- Huruf b
 - Cukup jelas
- Huruf c
 - Cukup jelas
- Huruf d
 - Cukup jelas
- Huruf e
 - Cukup jelas

Pasal 25

- Huruf a
 - Cukup jelas
- Huruf b
 - Cukup jelas
- Huruf c
 - Cukup jelas
- Huruf d
 - Cukup jelas
- Huruf e
 - Cukup jelas
- Huruf f
 - Cukup jelas
- Huruf g
 - Cukup jelas
- Huruf h
 - Cukup jelas
- Huruf i
 - Cukup jelas

Pasal 26

- Huruf a
 - Cukup jelas
- Huruf b
 - Cukup jelas
- Huruf c
 - Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat(1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

Pasal 28

Ayat(1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

Pasal 29

Ayat(1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

Pasal 30

ayat(1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

ayat(1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

ayat (5)

cukup jelas

Pasal 34

ayat(1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

Pasal 35

ayat(1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

ayat (5)

cukup jelas

Pasal 36

ayat(1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

Pasal 37

ayat(1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

ayat (4)
cukup jelas

Pasal 38

ayat(1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

ayat (4)
cukup jelas

ayat (5)
cukup jelas

Pasal 39

ayat(1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

ayat (4)
cukup jelas

ayat (5)
cukup jelas

Pasal 40

- ayat(1)
 - cukup jelas
- ayat (2)
 - cukup jelas
- ayat (3)
 - cukup jelas

Pasal 41

- ayat(1)
 - cukup jelas
- ayat (2)
 - cukup jelas

Pasal 42

- ayat(1)
 - cukup jelas
- ayat (2)
 - cukup jelas
- ayat (3)
 - cukup jelas
- ayat (4)
 - cukup jelas
- ayat (5)
 - cukup jelas

Pasal 43

- ayat(1)
 - cukup jelas
- ayat (2)
 - cukup jelas
- ayat (3)
 - cukup jelas

Pasal 44

- ayat(1)
 - cukup jelas
- ayat (2)
 - cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

ayat(1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

Pasal 47

ayat(1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

Pasal 48

ayat(1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

ayat (5)

cukup jelas

ayat (6)

cukup jelas

Pasal 49

ayat(1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

Pasal 50

- ayat(1)
 - cukup jelas
- ayat (2)
 - cukup jelas
- ayat (3)
 - cukup jelas
- ayat (4)
 - cukup jelas
- ayat (5)
 - cukup jelas

Pasal 51

- ayat(1)
 - cukup jelas
- ayat (2)
 - cukup jelas
- ayat (3)
 - cukup jelas
- ayat (4)
 - cukup jelas
- ayat (5)
 - cukup jelas

Pasal 52

- ayat(1)
 - cukup jelas
- ayat (2)
 - cukup jelas

Pasal 53

- ayat(1)
 - cukup jelas
- ayat (2)
 - cukup jelas
- ayat (3)
 - cukup jelas
- ayat (4)
 - cukup jelas
- ayat (5)
 - cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

**WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
BENHUR TOMI MANO**

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2019 NOMOR 111

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19720703 200112 1 004**